

Sangatta, 27 Juni 2024

Nomor : 034/PM.00.02/K.KI-04/06/2043
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth : **Ketua KPU**
Kabupaten Kutai Timur
di-
Sangatta

1. DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 219-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - g. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Tanggal 27 Juni 2024;
2. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur pada Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara di tingkat kecamatan yang telah dilakukan KPU Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 27 Juni 2024, di temukan bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut, rekapitulasi akan melewati batas waktu yang di tentukan pada surat keputusan KPU nomor 787 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU RI Nomor 767 Tahun 2024 Tentang tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

pada Pemilihan tahun 2024 yaitu rekapitulasi perhitungan perolehan suara Ulang tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024 s/d 27 Juni 2024;

3. Bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan Saran Perbaikan agar KPU Kabupaten Kutai Timur tetap melakukan rekapitulasi perhitungan perolehan suara Ulang tingkat Kecamatan di 2 (dua) TPS yang tersisa dari 16 TPS yang telah dilakukan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan yakni TPS 19 Desa Sepaso Kec. Bengalon dan TPS 08 Desa Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan hingga selesai tanpa jeda sesuai dengan mekanisme dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur**

Ketua



Aswadi, M.Pd

Tembusan Kepada YTH:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip